

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini membarulahkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 20 Maret 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Balium : Hotel Shangri-La
Tempat : Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemiraaan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollegd acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantien Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemiraaan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Pengubahan Pembertukan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemiraaan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama Bpk. Achmad Baiquni
2. Wakil Direktur Utama Bpk. Herry Sidharta
3. Direktur Bpk. Rico Rizal Budidarmo
4. Direktur Bpk. Putrarna Wahyu Setiawan
5. Direktur Bpk. Anggoro Eko Cahyo
6. Direktur Bpk. Fattil Fawati
7. Direktur Bpk. Catur Budi Harto
8. Direktur Ibu Anisa Yuliana
9. Direktur Bpk. Bob Tyasika Ananta
10. Direktur Bpk. Imam Budi Sarjito

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen Bpk. Ari Kuncoro
2. Wakil Komisaris Utama Bpk. Wahyu Kuncoro
3. Komisaris Independen Bpk. Fatarani Siahaan
4. Komisaris Independen Bpk. Revisand Baswir
5. Komisaris Bpk. Blotok Simbolon
6. Komisaris Bpk. Marwanto Harjowiryo
7. Komisaris Bpk. Joni Swastanto
8. Komisaris Independen Bpk. Ahmad Fikri Assagoff

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.329.684.642 saham termasuk Saham Seri A Diwarnai yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,57% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengumuman suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pengumuman suara voting

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	16.294.383.042 suara atau 99,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.994.200 suara atau 0,06% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	25.507.400 suara atau 0,16% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara II	16.253.252.242 suara atau 99,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	75.832.400 suara atau 0,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara III	16.711.499.429 suara atau 99,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	606.898.813 suara atau 3,72% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.496.400 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara IV	15.640.575.833 suara atau 95,78% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	688.508.805 suara atau 4,22% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara V	16.305.925.487 suara atau 99,85% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	23.159.155 suara atau 0,14% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VI	16.319.090.442 suara atau 99,90% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.994.200 suara atau 0,06% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	800.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VII	12.014.624.743 suara atau 73,57% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.301.745.199 suara atau 26,43% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	13.514.700 suara atau 0,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VIII	12.019.850.702 suara atau 73,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.297.927.040 suara atau 26,32% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	12.196.800 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5675/PSS/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Program Kemiraaan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-5806/PSS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan BNI Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000.000,00.
4. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemiraaan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollegd acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemiraaan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp13.616.475.511.928,00 untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2017" sebagai berikut:
 a. Dividen sebesar 22% atau Rp4.404.118.527.392,00 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp1.361.847.575.192,80, sehingga total dividen sebesar 35% atau Rp4.765.766.513.174,80 ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Khusus dividen bagian Pemertahan atas kepemilikan 60% saham atau sebesar Rp2.859.459.907.904,88 akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal tata cara pembayaran dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Sebesar 65% atau Rp8.850.709.238.753,20 akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Diwarnai untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Diwarnai untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2017, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.

Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemiraaan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemiraaan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK/03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk mengukuhkan pembertukan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemiraaan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Diwarnai terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017, dan perubahan-perubahannya.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sepanjang tidak menambah hak Pemegang Saham Seri A Diwarnai.
2. Menyetujui untuk memusnahkan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Aksi Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pembertukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedelapan:

1. Membeberhtikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 a. Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur;
 b. Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur.
 2. Menyetujui untuk menyerahkan Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut :

No	Semula	Menjadi
1.	Direktur	Direktur Corporate Banking
2.	Direktur	Direktur Retail Banking
3.	Direktur	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
4.	Direktur	Direktur Treasury dan International Banking
5.	Direktur	Direktur Keuangan
6.	Direktur	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
7.	Direktur	Direktur Hubungan Kelembagaan
8.	Direktur	Direktur Manajemen Risiko
9.	Direktur	Direktur Kepatuhan

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No	Nama	Semula	Menjadi
1.	Putrarna Wahyu Setyawan	Direktur	Direktur Corporate Banking
2.	Catur Budi Harto	Direktur	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
3.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur	Direktur Treasury dan International Banking
4.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur	Direktur Keuangan
5.	Adi Sulistyawati	Direktur	Direktur Hubungan Kelembagaan
6.	Bob Tyasika Ananta	Direktur	Direktur Manajemen Risiko

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 a. Sdr. Tambok P.S. Simanjuntak sebagai Direktur Retail Banking
 b. Sdr. Endang Hidayatullah sebagai Direktur Kepatuhan
 c. Sdr. Dadang Setiawan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
 Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk membeberhtikan sewaktu-waktu.

5. Mengangkat Sdr. Sigit Widayawan sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 Berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk membeberhtikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1.	Achmad Baiquni	Direktur Utama
2.	Herry Sidharta	Wakil Direktur Utama
3.	Putrarna Wahyu Setyawan	Direktur Corporate Banking
4.	Tambok P.S. Simanjuntak	Direktur Retail Banking
5.	Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
6.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Treasury dan International Banking
7.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Keuangan
8.	Dadang Setiawan	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
9.	Adi Sulistyawati	Direktur Hubungan Kelembagaan
10.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Manajemen Risiko
11.	Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan

b. Dewan Komisaris

No	Semula	Menjadi
1.	Ari Kuncoro	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama
3.	Blotok Simbolon	Komisaris
4.	Marwanto Harjowiryo	Komisaris
5.	Revisand Baswir	Komisaris Independen
6.	Jonni Swastanto	Komisaris Independen
7.	Fatarani Siahaan	Komisaris Independen
8.	Ahmad Fikri Assagoff	Komisaris Independen
9.	Sigit Widayawan	Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Aksi Notaris tersendiri dan membeberhtikan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Ortoras Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatulan (PKK) dan Proper Test terhadap calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
 Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dan laba bersih Perseroan sebesar Rp4.765.766.513.174,80 atau sebesar Rp255.55468 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka ini dibertahalkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Maret 2018 2 April 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	28 Maret 2018 3 April 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	2 April 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	20 April 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 2 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 2 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan akan disalurkan ke dalam rekening penitikan Efek dari suatu Bank Kustodian pada tanggal 20 April 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum melaksanakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyamakan NPWP kepada KSEI atau Bank Administrator Efek/BAE PT Dalindo Entycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 2 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang memotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 2 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Maret 2018
 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Direksi